

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), sebagai berikut:

A. HARI, TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Hari, tanggal: Selasa, 26 Mei 2026

Waktu: Pukul 14:17 sd 15:32 WIB

Tempat: Ruang D'Capital
Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mekanisme Rapat:

- Secara fisik, dan
- Secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”)

B. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

C. ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir pada Rapat, yaitu:

- Bapak Bacelius Ruru / Direktur Utama,
- Bapak Noer Indradjaja / Wakil Direktur Utama,
- Bapak Cesar M. Dela Cruz / Direktur,
- Ibu Miarni Ang / Direktur,
- Bapak Paul Christian Ariyanto / Direktur,
- Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi / Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Bapak Indaryono / Komisaris.

D. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH YANG HADIR PADA SAAT RAPAT DAN PERSENTASENYA DARI JUMLAH SELURUH SAHAM YANG MEMPUNYAI HAK SUARA YANG SAH

- Untuk **Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4** berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Sedangkan untuk **Mata Acara 5** berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 UUPT, dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, baik yang hadir secara fisik, maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak 20.476.992.133 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 90,21% (sembilan puluh koma dua satu persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal *Recording Date* Rapat.

E. PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT

- Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum dilakukannya pengambilan suara mengenai Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat yang sudah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 Mei 2026, selain yang telah dibagikan juga kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat registrasi.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

Sedangkan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik melalui webinar Zoom (Tayangan RUPS), pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur “chat” pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar “*E Meeting Hall*” pada eASY.KSEI, selama kolom “*General Meeting Flow Text*” masih menunjukkan “*Discussion started for agenda item no. []*”.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

- Untuk **Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4** berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, yaitu: keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara 5** berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 UUPT, dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, yaitu: keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mekanisme pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat yang sudah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 Mei 2026, selain yang telah dibagikan juga kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat registrasi.
- Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat diambil dengan cara pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara gabungan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang disampaikan dalam Rapat maupun yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI/eVoting. Kemudian, Notaris melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.

G. RINCIAN KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara 1				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham atau Kuasanya, 1 (satu) dari yang hadir secara fisik, dan 1 (satu) dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (Setuju + Abstain) (suara)
	2.300.000 atau 0,0112% ^{*)}	10.000 atau 0,0000% ^{*)}	20.474.682.133 atau 99,9887% ^{*)}	20.474.692.133 atau 99,9888% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk: <ol style="list-style-type: none"> i. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha, kinerja dan pencapaian Perseroan; ii. Laporan Dewan Komisaris mengenai pertanggungjawabannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Perseroan; iii. Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan); dan iv. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan). 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan). 			
Mata Acara 2				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			

Mata Acara 2				
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (Setuju + Abstain) (suara)
	0 atau 0,0000%*)	10.000 atau 0,0000%*)	20.476.982.133 atau 99,9999%*)	20.476.992.133 atau 100,0000%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Meeting Resolution:	<p>1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih atau “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai berikut:</p> <p>i. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan penggunaan cadangan dimaksud akan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>ii. Selebihnya sebesar Rp 107.841.711.070,- (seratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh puluh Rupiah) akan dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan Laba Bersih atau “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			

Mata Acara 3				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (Setuju + Abstain) (suara)
	4.586.600 atau 0,0224%*)	10.000 atau 0,0000%*)	20.472.395.533 atau 99,9776%*)	20.472.405.533 atau 99,9776%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Meeting Resolution:	<p>Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>1. i. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan</p>			

Mata Acara 3	
	<p>Entitas Anak untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.</p> <p>ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>2. i. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.</p> <p>ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</p>

Mata Acara 4				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (Setuju + Abstain) (suara)
	310.000 atau 0,0015%*)	10.000 atau 0,0000%*)	20.476.672.133 atau 99,9984%*)	20.476.682.133 atau 99,9985%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Meeting Resolution:	Menyetujui dan menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun buku 2026 dengan tetap memperhatikan anggaran dan kondisi keuangan Perseroan.			

Mata Acara 5				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)	Setuju (suara)	Total Setuju (Setuju + Abstain) (suara)
	0 atau 0,0000%*)	10.000 atau 0,0000%*)	20.476.982.133 atau 99,9999%*)	20.476.992.133 atau 100,0000%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				

Mata Acara 5

Meeting Resolution:

1. Menyetujui penyesuaian numerik Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025 dari sebelumnya KBLI 2020, apabila diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan tidak ada dilakukan perubahan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dan untuk efektifnya penyesuaian numerik sesuai KBLI 2025 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan tersebut.

Jakarta, 28 Mei 2026

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi